

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi
Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku
Penggelapan Pajak
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP
Pratama Semarang Candisari)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

Wahyu Rachmadi
NIM. 12030110141177

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Wahyu Rachmadi
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141177
Judul Skripsi : **Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi
Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku
Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib
Pajak Terdaftar di KPP Semarang Candisari)**
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt

Semarang, 6 Maret 2014

Dosen Pembimbing,

(Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt)

NIP. 19580525 199103 2001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Wahyu Rachmadi, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Semarang Candisari)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 6 Maret 2014

Yang membuat pernyataan,

(Wahyu Rachmadi)
NIM.12030110141177

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Wahyu Rachmadi
NIM : 12030110141177
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI ATAS PERILAKU
PENGGELAPAN PAJAK (Studi Empiris Pada
Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama
Semarang Candisari)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 2014

Tim Penguji

1. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt. (.....)
2. Dr. Endang Kiswara, M.Si., Akt. (.....)
3. Drs. Abdul Muid, M.Si., Akt. (.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah SWT tidak akan memberikan beban kepada ummat-Nya yang tidak mampu menanggungnya” (Q.S Al Baqarah 2;86)

“Janganlah kamu bersusah hati, sesungguhnya Allah bersama kita”
(Q.S At-Taubah 40)

-Wahyu Rachmadi

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk

Bapak dan Ibu tercinta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. Adapun faktor-faktor tersebut adalah pengaruh pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Penelitian ini mereplikasi penelitian terdahulu yaitu Prasetyo (2010) dan penelitian Rahman (2013). Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di Surakarta dan di Jakarta, sedangkan penelitian ini dilakukan dengan mengambil responden wajib pajak terdaftar di Semarang.

Teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah teknik *convenience* sampling. Penentuan jumlah sampling menggunakan rumus Slovin yang diperoleh sebanyak 100 responden. Hipotesis dalam penelitian ini dianalisis menggunakan SPSS. Selanjutnya digunakan analisis regresi berganda untuk menguji hubungan variabel-variabel di atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua hipotesis diterima. Hipotesis pertama pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. Hipotesis kedua pelayanan aparat pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. Hipotesis ketiga, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. Hipotesis keempat, dari pengujian secara simultan terdapat pengaruh secara signifikan antara pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggelapan pajak dipandang sebagai tindakan tidak etis untuk dilakukan. Direktorat Jenderal Pajak perlu mengadakan sosialisasi pentingnya dana pajak untuk pembangunan agar menumbuhkan kesadaran perpajakan di kota Semarang.

Kata kunci: pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak, sanksi perpajakan.

ABSTRACT

This study aimed to analyze factors that affect taxpayer's perceptions on tax evasion. These factors are the taxpayer's knowledge, service of tax officer and tax sanction. The population in this study are individual taxpayers who registered in KPP Pratama Semarang Candisari. This research was replicated from the previous research, Prasetyo (2010) and Rahman (2013). The difference between this research and the previous ones are in the object and the location. Previous studies were done at Surakarta and Jakarta, while this study was conducted with using respondents from individual taxpayer who enrolled at Semarang.

The sampling technique in this study used convenience sampling method. Determination of the sample numbers used the formula of Slovin 100 respondents. The hypothesis of this study was analyzed by SPSS software. Then the multiple regression analysis was used to examine the relationship between the variables above. The results of this study indicated that all of hypothesis that have been proposed are accepted. First hypothesis, taxpayer's knowledge had significantly influence to taxpayer's perceptions on tax evasion. Second hypothesis, service of tax officer influenced significantly to taxpayer's perceptions on tax evasion. Third hypothesis, tax sanction had significantly influence to taxpayer's perceptions on tax evasion. Fourth hypothesis, from the simultaneous testing of taxpayer's knowledge, service of tax officer and sanction there are significant influence to taxpayer's perception on tax evasion.

The implications of this study indicate that tax evasion was viewed as unethical acts. Direktorat Jenderal Pajak needs to regularly hold socialization that tax revenue are importance for the development in order to increase awareness of taxation in Semarang.

Keywords: taxpayer's knowledge, service of tax officer, tax sanction, taxpayer's perceptions on tax evasion.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas berkat rahmat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)” sebagai prasyarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak:

1. Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. H. Muhammad Syafruddin, M.Si., Akt, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt, selaku dosen pembimbing yang selama proses penyusunan skripsi telah memberikan pengarahan, petunjuk dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. H. Raharja, M.Si., Akt selaku dosen wali.

6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua yang tersayang, Bapak Rachmad Widodo dan Ibu Retno Wahyuni, serta adik-adikku terima kasih atas dukungan, doa dan semangat yang diberikan hingga hari ini kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat Akuntansi 2010: Annisa, Vanian, Pradipta, Danis, Adi Putra, Juna, Candra, Kolis, Robby, terimakasih atas semangat dan dukungan yang tidak terkira, semoga selamanya kita terus menjadi keluarga besar.
10. Keluarga besar Akuntansi Universitas Diponegoro R2 2010, terimakasih karena selama proses *study* di Universitas Diponegoro telah memberikan arti penting, semoga silaturahmi keluarga besar Akuntansi dapat kita jalin sampai kapanpun.
11. Semua teman-teman yang memberikan dukungan dan doa melalui media sosial, penulis mengucapkan banyak terima kasih.
12. Para responden, Pak Sulis dan seluruh pegawai KPP Pratama Semarang Candisari yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih.

13. Seluruh pihak yang mendukung penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa hasil penyusunan skripsi penulis belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan input dari pembaca berupa saran maupun kritik agar lebih baik di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat membuka wawasan yang lebih luas sehingga memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak. Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 6 Maret 2014

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Persepsi.....	11
2.1.2 <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	16
2.1.3 Etika.....	17
2.1.4 Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	18
2.1.5 Pemahaman Perpajakan	20
2.1.6 Pelayanan Aparat Pajak	21
2.1.7 Sanksi Perpajakan	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
2.3 Kerangka Pemikiran	29
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	34

3.1.1	Pemahaman Perpajakan.....	34
3.1.2	Pelayanan Aparat Pajak.....	35
3.1.3	Sanksi Perpajakan	36
3.1.4	Persepsi Atas Perilaku Penggelapan Pajak.....	37
3.2	Populasi dan Sampel.....	40
3.3	Jenis dan Sumber Data	42
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	42
3.5	Metode Analisa Data.....	42
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	43
3.5.2	Uji Validitas	43
3.5.3	Uji Reliabilitas	43
3.5.4	Uji <i>Non-Response Bias</i>	44
3.5.5	Uji Asumsi Klasik	44
3.5.6	Uji Normalitas.....	44
3.5.7	Uji Multikolinieritas	45
3.5.8	Uji Heteroskedastisitas	45
3.5.9	Uji Hipotesis	46
3.5.10	Koefisien Determinasi (R^2).....	47
3.5.11	Uji Statistik F	47
3.5.12	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	47
BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	49
4.1	Deskripsi dan Gambaran Umum Responden.....	49
4.2	Statistik Deskriptif dan Variabel-Variabel Penelitian.....	51
4.3	Uji Kualitas Data.....	53
4.3.1	Uji Validitas	53
4.3.2	Uji Reliabilitas	56
4.3.3	Uji <i>Non-Response Bias</i>	57
4.4	Uji Asumsi Klasik	58
4.4.1	Uji Normalitas.....	59
4.4.2	Uji Heteroskedastisitas	61
4.4.3	Uji Multikolinearitas	63
4.5	Analisis Regresi Berganda.....	65
4.5.1	Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)	66
4.5.2	Koefisien Determinasi (R^2).....	66

4.5.3	Uji t (Uji Hipotesis).....	67
4.6	Pembahasan Hipotesis	70
BAB V	PENUTUP	74
5.1	Kesimpulan	74
5.2	Keterbatasan Penelitian	76
5.3	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah penerimaan pajak periode 2005-2012	2
Tabel 1.2	Rasio pencapaian kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang	5
Tabel 2.1	Penelitian terdahulu	27
Tabel 3.1	Definisi operatif pengukuran variabel	39
Tabel 3.2	Kerangka populasi di Kantor Pajak Candisari	38
Tabel 4.1	Hasil Distribusi Kuisisioner	45
Tabel 4.2	Hasil Demografi responden	46
Tabel 4.3	Hasil Statistik deskriptif	47
Tabel 4.4	Hasil Uji koefisien validitas pemahaman perpajakan	49
Tabel 4.5	Hasil Uji koefisien validitas pelayanan aparat pajak.....	50
Tabel 4.6	Hasil Uji koefisien validitas sanksi perpajakan	51
Tabel 4.7	Hasil Uji koefisien validitas persepsi perilaku penggelapan pajak.....	51
Tabel 4.8	Hasil Uji perhitungan reliabilitas	52
Tabel 4.9	Hasil Uji <i>Non-Response Bias</i>	58
Tabel 4.10	Hasil Uji Perhitungan Kolmogorov-Smirnov	54
Tabel 4.11	Hasil Uji Glejser	57
Tabel 4.12	Hasil Uji Multikolinearitas	58
Tabel 4.13	Hasil Uji simultan F.....	60
Tabel 4.14	Hasil Uji koefisien determinasi	61
Tabel 4.15	Hasil Uji t.....	62
Tabel 4.16	Hasil Pengujian Hipotesis	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan antara persepsi dengan perilaku.....	14
Gambar 2.2 Faktor yang mempengaruhi perilaku	15
Gambar 2.3 Kerangka pemikiran.....	29
Gambar 4.1 Histogram <i>standardized residual</i>	54
Gambar 4.2 Hasil PP plot.....	55
Gambar 4.3 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Kuisisioner Penelitian

Lampiran B Hasil Output SPSS (Uji Realiabilitas dan Validitas)

Lampiran C Hasil Output SPSS (Uji Asumsi Klasik)

Lampiran D Hasil Output SPSS (Analisis Regresi Berganda)

Lampiran E Surat Ijin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi sebagian besar negara, tak terkecuali Indonesia sebagai negara berkembang, pajak merupakan unsur paling penting dalam menopang anggaran penerimaan negara. Pemerintah negara-negara di dunia menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak. Dalam melaksanakan dan merealisasikan rencana pembangunan nasional, Pemerintah memerlukan dana yang cukup besar guna mewujudkannya. Di Indonesia usaha-usaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan jumlah pajak (Suminarsasi, 2012).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia, berusaha melakukan tugas pokoknya yaitu meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan menjadi lebih *modern*. Semua pemasukan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum negara, dalam hal ini digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat (Waluyo, 2007). Bila setiap wajib pajak (WP) sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung bertambah setiap tahun (Nugroho, 2012). Akan tetapi dampak dari uang yang mereka keluarkan dalam membayar pajak belum sepenuhnya

dirasakan secara adil dan merata oleh rakyat. Sementara itu, setiap tahun jumlah pemasukan dari pajak yang disetorkan selalu meningkat dan disisi lain pemerataan dari pajak yang disetor belum dirasakan masyarakat secara adil (Prasetyo, 2010).

Data dari Ditjen Pajak memperlihatkan rincian peningkatan pendapatan dari sektor pajak dan *non-pajak* tahun 2005-2012, ditampilkan pada tabel 1.1 sebagai berikut: *(dalam Miliar rupiah)*

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan Pajak Periode 2005-2012

Tahun	Penerimaan Pajak (Rp)	Penerimaan Bukan Pajak (Rp)	Total Penerimaan Pajak	% Penerimaan Pajak	% Penerimaan Bukan Pajak
2005	347.031,10	146.888,30	493.919,40	70%	30%
2006	409.203,00	226.950,10	636.153,10	64%	36%
2007	490.988,70	215.119,70	706.108,40	70%	30%
2008	658.700,80	320.604,60	979.305,40	67%	33%
2009	619.922,20	227.174,40	847.096,60	73%	27%
2010	743.325,90	247.176,40	990.502,30	75%	25%
2011	839.540,30	243.089,70	1.082.630,00	78%	22%
2012	1.019.332,40	272.720,20	1.292.052,60	79%	21%

Sumber: *www.pajak.go.id*, diolah, 2014

Dari tabel 1.1 di atas diketahui usaha Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak menghadapi kendala antara lain belum optimalnya hasil atau *output* dari penerimaan pajak yang dirasakan langsung oleh Wajib Pajak (WP). Selain itu, ditambah maraknya kasus-kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi bekerjasama dengan mafia pajak yang diberitakan di media massa, semisal kasus Gayus tahun 2009, Johnny Basuki dan Dhana Widyatmika di tahun 2012 (Rahman, 2013). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara mengurangi pajak yang

masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan (Rahayu, 2010), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*) (Xynas, 2011).

Suminarsasi (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sistem perpajakan di Indonesia yang belum optimal, disertai pemahaman Wajib Pajak yang masih rendah akan peraturan perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang dapat memicu Wajib Pajak melakukan *tax evasion* (penggelapan pajak). Rahman (2013) menyebutkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang-Undang Perpajakan (*loopholes*), sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan. Hal ini seperti yang dikatakan Suminarsasi (2012) bahwa orang-orang telah menggelapkan pajak sejak pemerintah Orde Baru mulai menarik pajak. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan Pemerintah, sehingga memaksa pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan sistem perpajakannya menjadi lebih sederhana yang disebut dengan *Tax Reform* pada tahun 1983.

Pada kenyataannya tidak dapat dihindari bahwa peran aparat pajak sebagai petugas dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Pelayanan aparat pajak yang berkualitas sangat berpengaruh

terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya (Nugroho, 2012). Munculnya oknum makelar pajak seperti Gayus, Dhana Widyatmika dan banyak petugas lainnya membuat keyakinan wajib pajak atas kinerja pelayanan pajak berkurang sehingga wajib pajak tidak mau membayar pajak karena takut uangnya digelapkan, adanya biaya yang dipungut dan bukan untuk pembangunan negara (Nugroho, 2012). Mengacu fenomena seperti itu, maka aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawab membayar pajak (Fikriningrum, 2012). Jatmiko (2006) dalam penelitiannya mengartikan pelayanan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penerapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang ada di Indonesia. Sanksi perpajakan sendiri terdiri dari dua macam, sanksi administratif dan sanksi pidana (Waluyo, 2007). Purwanto (2006) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa berbagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan akan dikenai sanksi tersebut sesuai dengan unsur peraturan perpajakan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Banyaknya kasus pelanggaran perpajakan membuktikan bahwa dampak dari sanksi yang telah diterapkan sekarang ini kurang menimbulkan efek jera.

Sanksi pada sistem perpajakan di Indonesia dinilai kurang efektif dan kontra produktif terhadap fungsi anggaran dari pajak dan pengembangan ekonomi

sehingga perlu dikaji keberadaan dan efektifitasnya (Purwanto, 2006). Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi dan perbaikan peraturan Undang-Undang Perpajakan disertai sanksi yang tegas agar kedepannya praktek penggelapan pajak dapat ditekan serendah mungkin dan penerimaan pajak dapat tercapai sesuai target yang diharapkan.

Kota Semarang sebagai salah satu kota metropolitan yang terus berkembang dengan pesat sebagai pusat perniagaan dan perdagangan di Provinsi Jawa Tengah, selama kurun 2012 hingga 2013, rasio kepatuhan wajib pajak belum mencapai target yang diharapkan, dalam arti selalu memperlihatkan pencapaian di bawah 100 persen. Hal tersebut sebagaimana terlihat dari tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2
Rasio Pencapaian Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang
Tahun 2012 s/d 2013

	2012			2013		
	Target	Realisasi	Rasio	Target	Realisasi	Rasio
Semarang Barat	55.678	36.692	65,90%	56.435	39.537	70,06%
Semarang Timur	26.965	18.540	68,76%	24.910	19.071	76,56%
Semarang Selatan	13.205	8.456	64,04%	12.720	9.219	72,48%
Semarang Tengah I	6.082	4.836	79,51%	5.779	5.036	87,14%
Semarang Tengah II	6.217	4.827	77,64%	6.036	4.990	82,67%
Semarang Candisari	71.177	47.777	67,12%	70.304	50.919	72,43%
Semarang Gayamsari	44.802	28.563	63,75%	45.016	31.767	70,57%

Sumber: *www.pajak.go.id* , diolah, 2013

Dari tabel 1.2 di atas memperlihatkan rasio pencapaian kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang selama 2 (dua) tahun terakhir belum pernah mencapai target sebagaimana diharapkan untuk masing-masing kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi perilaku ketidakpatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, yang sekaligus memberikan gambaran bahwa fenomena perilaku penggelapan pajak yang terjadi di Kota

Semarang masih tergolong tinggi dalam dua tahun terakhir. Fenomena ini menarik untuk diteliti, mengingat Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, seharusnya dapat menjadi pioner daerah kabupaten/kota lain di Jawa Tengah dalam hal kepatuhan membayar pajak, namun pada kenyataannya justru Kota Semarang masih banyak menyimpan permasalahan mengenai rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi aturan perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka diusulkan variabel persepsi Wajib Pajak atas perilaku penggelapan pajak sebagai variabel terikat, dimana perilaku penggelapan pajak sendiri termasuk salah satu bentuk perilaku ketidakpatuhan pajak, yang didasari oleh pemahaman yang rendah akan manfaat uang pajak yang disetor ke kas negara. Hal ini sesuai pula dengan temuan penelitian Prasetyo (2010) bahwa 85,74% pegawai swasta tidak setuju dengan adanya praktik penggelapan pajak dan 95,56% pegawai negeri sipil tidak setuju dengan adanya praktik penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2010) mengkaji tentang pengaruh probabilitas pemeriksaan pajak dan konflik wajib pajak terhadap keputusan *tax evasion*, diperoleh hasil bahwa pemeriksaan dan konflik wajib pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *tax evasion*.

Hasil penelitian yang dilakukan Permatasari dan Laksito (2013) menemukan bahwa variabel tarif pajak (*tax rates*) berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, semakin tinggi tarif pajak, kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) semakin tinggi. Berdasarkan hasil penelitian Suminarsasi (2012) terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) diketahui bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh secara

positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* dan variabel diskriminasi berpengaruh negatif.

Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atas perilaku penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Prasetyo (2010) dan Rahman (2013). Penelitian ini menggunakan variabel-variabel independen antara lain, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menambahkan variabel sanksi perpajakan dan pelayanan aparat pajak sebagai variabel independen. Fokus penelitian ini adalah menganalisis persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) mengenai perilaku penggelapan pajak, sebagai perilaku yang dipersepsikan tidak etis untuk dilakukan oleh Wajib Pajak.

Penelitian ini menggunakan sampel Wajib Pajak yang berdomisili di Semarang dan terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari, dengan memperhatikan alasan bahwa Semarang merupakan ibukota Jawa Tengah dan kota bisnis yang terus berkembang pesat dengan jumlah wajib pajak yang cukup besar. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)”.

1.2 Rumusan Masalah

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang terungkap akhir-akhir ini yang banyak dilakukan oleh oknum Wajib Pajak beserta aparat pajak. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus penggelapan pajak yang muncul ke media massa. Motif yang dilakukan oknum dalam melakukan penggelapan pajak bervariasi dan jumlah uang yang turut diselewengkan mempunyai nilai yang cukup besar. Adapun perlakuan penggelapan pajak (*tax evasion*) dipengaruhi berbagai hal seperti, pemahaman perpajakan yang minim, pelayanan aparat pajak yang tidak optimal dan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera sehingga timbul peluang melakukan penggelapan pajak (Izzah (2008) dalam Rahman, 2013).

Selain itu mayoritas literatur yang meneliti penggelapan pajak dari perspektif etika menyimpulkan bahwa penggelapan pajak dapat dibenarkan dalam situasi tertentu, dengan alasan berbeda-beda (Suminarsasi, 2012). Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apakah persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai pemahaman perpajakan berpengaruh atas perilaku penggelapan pajak?
2. Apakah persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai pelayanan aparat pajak berpengaruh atas perilaku penggelapan pajak?
3. Apakah persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai sanksi perpajakan berpengaruh atas perilaku penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas perilaku penggelapan pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan aparat pajak terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas perilaku penggelapan pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas perilaku penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran perpajakan dan kegunaan dari pajak itu sendiri.
2. Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak oleh Wajib Pajak agar kedepannya praktik penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat ditekan serendah mungkin.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka berisi landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian berisi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab pembahasan dan metode penelitian berisi deskripsi objek penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi hasil-hasil penelitian dan pembahasan dan diakhiri daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian tinjauan pustaka berisi landasan teori yang digunakan dan penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis. Dalam bagian ini juga dikemukakan kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis yang melandasi penelitian.

2.1 Landasan Teori

Landasan teori berisi penjelasan mengenai teori-teori dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

2.1.1 Teori Persepsi

Untuk memahami persepsi terhadap perilaku penggelapan pajak, terlebih dahulu akan diterangkan beberapa konsep mengenai persepsi menurut ahli. Menurut Ensiklopedi Umum (2000), yang dimaksud dengan persepsi adalah:

Proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu, sehingga dapat mengenal suatu obyek dengan jalan asosiasi terhadap ingatan tertentu, baik secara indera penglihatan, indera perabaan, dan sebagainya sehingga bayangan itu dapat disadarinya.

Secara sempit persepsi adalah sebagai suatu tangkapan rangsang dari luar oleh panca indera. Sedangkan persepsi secara luas adalah sebagai suatu pengertian, pemahaman, penafsiran terhadap suatu obyek tertentu. Sejalan dengan pengertian tersebut di atas, persepsi menurut Plano (2005) diartikan sebagai “hasil atau proses yang melahirkan kesadaran akan sesuatu hal dengan perantaraan pemikiran yang sehat”. Pareek (2001) mengemukakan bahwa persepsi mencakup dua proses kerja yang saling terkait, yaitu:

1. Menerima kesan melalui penglihatan, sentuhan dan melalui indera lainnya.
2. Penafsiran atau penetapan arti atas kesan-kesan inderawi tersebut. Arti ditetapkan melalui kesan-kesan inderawi dengan struktur pengertian (keyakinan relevan yang muncul dari pengalaman masa lalu) seseorang dan struktur evaluatif (nilai-nilai yang dipegang seseorang).

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa persepsi mengandung unsur :

1. Adanya kesan inderawi
2. Penafsiran dan penetapan arti atas kesan-kesan inderawi
3. Timbulnya kesadaran atas suatu obyek tertentu
4. Pengaruh pengalaman dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang

Dengan demikian persepsi adalah proses untuk memahami dan kemudian menafsirkan suatu obyek tertentu, di mana penafsiran itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam individu tersebut. Persepsi individu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk di dalamnya lingkungan sosial, di mana individu yang bersangkutan melakukan interaksi sosial (Plano, 2005). Lingkungan sosial akan membentuk kepribadian, cara pandang seseorang terhadap suatu obyek dan cara berpikir. Persepsi individu akan membentuk persepsi masyarakat, mengingat bahwa masyarakat merupakan kumpulan individu yang saling mengadakan interaksi sosial.

Proses pemberian persepsi oleh individu sangat dipengaruhi oleh stimuli serta pengetahuan individu terhadap obyek. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Pareek (2001) tentang persepsi yang mengatakan bahwa persepsi merupakan proses menerima, menyeleksi, menguji, mengorganisasikan serta mengartikan suatu obyek kepada indera atau data.


Persepsi tidak terlepas dari pengamatan individu terhadap lingkungan. Sebagaimana dikatakan oleh Gibson (2001) bahwa proses pemberian makna kepada lingkungan oleh individu disebut dengan persepsi. Jadi bagaimana persepsi individu terhadap obyek stimuli yang diamatinya bergantung pada lingkungan, sedangkan proses persepsi terhadap stimuli bukan hanya dipengaruhi oleh individu secara fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi mental psikologis secara keseluruhan, karena persepsi merupakan suatu perpaduan pemberian arti terhadap suatu obyek secara fisik dan mental.

Dari beberapa pendapat di atas tampak adanya pengaruh persepsi dalam membentuk perilaku individu sebagai warga negara dalam rangka memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai konklusi tentang persepsi individu bahwa persepsi adalah proses menerima, mengorganisasikan dan mengartikan suatu obyek (Gibson, 2001). Dalam hal ini persepsi individu terhadap perilaku penggelapan pajak adalah proses individu dalam menerima, mengorganisasikan serta mengartikan praktik penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut. Semakin banyak informasi yang diterima, maka akan semakin luas wawasan individu tentang etika penggelapan pajak, dimana hal ini akan mendorong individu berperilaku positif (proaktif) terhadap proses pelaksanaan perpajakan.

Oleh karena itu, persepsi merupakan respons dari penerimaan kesan melalui penglihatan, sentuhan atau melalui indera lainnya, yang kemudian ditafsirkan berdasarkan pengalaman yang berbeda dari tiap individu, sehingga

menghasilkan perilaku yang berbeda pula. Menurut Gibson (2001), respon individu terhadap obyek akan bergantung pada persepsi yang timbul pada dirinya. Kesamaan perilaku akan terjadi apabila individu-individu mempunyai persamaan persepsi terhadap obyek. Agar lebih jelasnya hubungan persepsi dengan sikap dan perilaku akan diuraikan dalam diagram sebagaimana dilukiskan Kast dan F. Rosenweig (2001) pada gambar 2.1 di bawah ini:

Gambar 2.1
Hubungan antara Persepsi dengan Perilaku




Dari gambar 2.1 di atas tampak bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh persepsinya secara langsung. Perilaku individu terhadap etika perpajakan dipengaruhi oleh persepsinya terhadap yang obyek yang bersangkutan. Persepsi individu terhadap suatu objek akan membentuk perilakunya (Gibson, 2001). Dalam konteks yang lebih besar perilaku individu akan membentuk perilaku masyarakat wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban membayar pajak, karena konstruksi masyarakat merupakan sekumpulan dari beberapa individu

yang memiliki tujuan bersama. Oleh karena itu, persepsi yang positif dari individu terhadap etika pajak mutlak diperlukan untuk membentuk persepsi etika perpajakan pada suatu masyarakat, yang kemudian pada akhirnya akan membentuk perilaku etis terhadap perpajakan.

Gambaran di atas secara lebih eksplisit dilukiskan oleh Gibson (2001) pada gambar 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.2
Faktor yang Mempengaruhi Perilaku



Dari gambar 2.2 di atas diperoleh gambaran bahwa dalam melakukan sesuatu, individu dipengaruhi oleh beragam variabel, yakni variabel fisiologis individu tersebut, variabel lingkungan individu tinggal dan psikologis seseorang. Kaitannya dengan penelitian ini maka variabel pemahaman perpajakan, variabel pelayanan aparat dan variabel sanksi perpajakan diturunkan dari variabel psikologis, dimana individu atau tiap pribadi (wajib pajak) secara psikologis, memiliki kecenderungan melakukan tindakan atau perilaku yang didasari

pemahaman yang cukup, memanfaatkan keadaan lingkungan sekitar dan dipersepsikan oleh kelompok-kelompok individu yang lebih luas.

2.1.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

Ajzen (1991) mengungkapkan bahwa *Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang bertujuan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)* terdapat variabel kontrol berperilaku yang tidak terdapat pada *Theory of Reasoned Action (TRA)*. Variabel kontrol berperilaku mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut.

Theory of Planned Behavior membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, *behavioral belief* merupakan keyakinan dari individu akan hasil (*outcome*) dari suatu perilaku dan evaluasi. Pada *Theory of Reasoned Action (TRA)* hal ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku.
2. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*). Dalam *Theory of Reasoned Action*, hal ini disebut dengan norma-norma subjektif sikap (*subjective norms*) terhadap perilaku.

3. *Control Beliefs*, adalah keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri pribadi maupun dari eksternal, faktor lingkungan. Dalam *Theory of Reasoned Action* variabel ini belum ada, maka ditambahkan pada *Theory of Planned Behavior*, disebut dengan *perceived behavioral control*.

Secara beruntun, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap suatu objek, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subjektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 2002). Putri (2013) dalam penelitiannya mengungkapkan niat perilaku (*behavioral intention*) yang mengakibatkan individu berperilaku (*behavior*). Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan sikap individu untuk berperilaku yang baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dan kesempatan melakukan tindakan yang melanggar hukum, dalam hal ini tindakan penggelapan pajak, menjadi rendah.

2.1.3 Etika

Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang

baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau berkelompok. Keraf (1998) dalam Prasetyo (2010) mengungkapkan etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu individu ke individu lain atau satu generasi ke generasi lain. Etika berperan menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan seorang individu.

Dalam memandang perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*), Murni, Tarjo dan Muhammad (2013) mengemukakan bahwa pengalaman-pengalaman wajib pajak dapat menimbulkan kepatuhan ataupun ketidakpatuhan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Dengan demikian tindakan penggelapan pajak akan dipersepsikan sebagai tindakan yang tidak etis dan wajib pajak cenderung menghindari perilaku tersebut. McGee (2006) dalam Suminarsasi (2012) menemukan bahwa beberapa negara mengkategorikan penggelapan pajak tidak pernah etis, kadang-kadang dipandang etis tergantung pada fakta-fakta dan keadaan atau dipandang selalu etis.

2.1.4 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar ketentuan perundang-undangan yang dapat menghambat penerimaan negara (*unlawful*)(Xynas, 2011). Menurut Resmi (2009), upaya menghindari pajak dengan cara ilegal adalah penggelapan pajak. Tindakan ini termasuk perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan jelas objek pajak.

Menurut Nurmantu (2003) dalam Murni, Tarjo dan Muhammad (2013) kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan dikarenakan:

1. Tingginya pajak yang harus dibayar. Semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin tinggi kemungkinan wajib pajak berperilaku curang.
2. Makin tinggi uang sogokan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka makin kecil kemungkinan wajib pajak melakukan kecurangan.
3. Makin tinggi kemungkinan terungkap apabila melakukan kecurangan, maka makin rendah kecenderungan wajib pajak berlaku curang.
4. Makin besar ancaman hukuman dan sanksi yang diterapkan kepada pelaku kecurangan, maka semakin kecil kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan.

Dengan demikian penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti berikut (Brotoharjo (2007) dalam Prasetyo, 2010) :

1. Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu.
2. Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu.
3. Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap dan benar.
4. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan.

5. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut.
6. Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang.
7. Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga.
8. Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek.
9. Melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

2.1.5 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran pajak. Resmi (2009) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah (1) wajib pajak harus memiliki NPWP dan (2) wajib pajak harus melaporkan SPT.

Syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak oleh wajib pajak dikarenakan, pertama, wajib pajak apabila ada wajib pajak baru yang akan membayar pajak, harus mendaftarkan diri terlebih dahulu agar mendapatkan NPWP. Selanjutnya wajib pajak lama yang telah memiliki NPWP harus memperbarui kepemilikan tersebut agar dapat membayar pajak secara berkelanjutan. Kedua, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan melaporkan SPT oleh wajib pajak (Waluyo, 2007).

Secara psikologis dan sadar hukum, Wajib Pajak yang melakukan penggelapan pajak umumnya bertujuan untuk menghindari jumlah pajak terutang yang harus disetorkan ke kas negara. Resmi (2009) menyatakan bahwa sosialisasi akan Undang-Undang Perpajakan dan sanksi yang dikenakan apabila melanggar ketentuan perpajakan, diharapkan dapat menjadi solusi atas kasus kasus penggelapan pajak. Ditambah dengan sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami, akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai, sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman perpajakan dan kesadaran dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak (Resmi, 2009).

2.1.6 Pelayanan Aparat Pajak

Dalam penelitiannya Supadmi (2009) berpendapat bahwa untuk menciptakan kualitas pelayanan yang baik, pelayanan harus diproses secara terus menerus dan prosesnya mengikuti jarum jam, yaitu dimulai dari apa yang yang dilakukan, menjelaskan bagaimana mengerjakannya, memperlihatkan bagaimana cara mengerjakan, diakhiri dengan menyediakan pembimbing dan mengoreksi, sementara mereka mengerjakan. Tujuan dari pelayanan pajak dan sekaligus pemeriksaan pajak sendiri berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 29 ayat (1), antara lain:

1. Pemberian Nomer Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
2. Penghapusan Nomer Pokok Wajib Pajak;
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

4. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Netto;
6. Pencocokan data atau alat keterangan;
7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
10. Penentuan saat mulai beroperasi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan atau
11. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2007 dalam Resmi (2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pelayanan dan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelayanan prima menurut Supadmi (2009) adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara terus menerus. Dalam hal ini tugas pemeriksaan dan memberikan pelayanan pajak dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh

oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan pajak dan penyidikan tindak pidana perpajakan.

Parasuraman *et al.* dalam Tjiptono (2005) mengemukakan lima dimensi yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan, yaitu:

1. Keandalan (*Reliability*)

Keandalan berkaitan dengan kemampuan aparat pajak untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan hasil pelayanan sesuai waktu yang telah disepakati.

2. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Daya tanggap berkenaan dengan kemampuan dan kesediaan aparat pajak untuk membantu wajib pajak dan merespon permintaan dari wajib pajak, serta menginformasikan kapan pelayanan akan diberikan dan kemudian memberikan pelayanan secara cepat.

3. Jaminan (*Assurance*)

Jaminan yaitu tumbuhnya kepercayaan dan rasa aman dari wajib pajak terhadap aparat pajak. Jaminan dapat juga didefinisikan bahwa aparat pajak selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menangani pertanyaan dan masalah wajib pajak.

4. Empati (*Empathy*)

Empati berarti aparat pajak memahami kendala wajib pajak dan bertindak demi kepentingan wajib pajak, serta memberikan perhatian personal terhadap masalah perpajakan yang dialami wajib pajak.

5. Bukti Fisik (*Tangibles*)

Berkaitan dengan daya tarik fasilitas secara fisik, perlengkapan dan material yang digunakan aparat pajak, serta penampilan aparat pajak.

2.1.7 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2009). Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi perpajakan yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan sanksi berupa kurungan.

Christina dan Kepramareni (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sanksi merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pajak dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Jatmiko (2006) mengatakan Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Muliari dan Setiawan (2009) dalam penelitiannya mengemukakan indikator sanksi perpajakan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan perpajakan memberatkan.

2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggar aturan perpajakan tanpa terkecuali.

Walaupun Wajib Pajak tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melakukan kewajibannya (Jatmiko, 2006). Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih baik lagi ke masyarakat, sebagai wajib pajak, akan kegunaan dari uang pajak yang disetorkan kepada negara dan sanksi apabila melanggar kewajiban perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang menjadi acuan dalam penyusunan usulan penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2010). Penelitian tersebut memaparkan hasil studi kasus mengenai meneliti pengaruh dari persepsi etis penggelapan pajak bagi Wajib Pajak di wilayah Surakarta. Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa 85,74% pegawai swasta tidak setuju dengan adanya praktik penggelapan pajak; 82,13% wirasawasta tidak setuju dengan adanya berbagai praktik penggelapan pajak; dan 95,56% Pegawai Negeri Sipil tidak setuju dengan adanya praktik penggelapan pajak.

Rahman (2010) dalam penelitian menggunakan dua variabel independen, yakni probabilitas pemeriksaan pajak dan konflik wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa variabel probabilitas pemeriksaan pajak dan konflik pajak memiliki pengaruh terhadap keputusan *tax evasion*. Penelitian yang dilakukan oleh McGee (2006) memaparkan hasil studi kasus mengenai opini dari etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*) di Thailand. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa penggelapan pajak merupakan perilaku yang bertentangan dan tidak etis dari sisi etika.

Suminarsasi (2012) dalam penelitiannya menganalisis keterkaitan antara keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi dengan variabel dependen adalah persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa probabilitas pemeriksaan serta konflik berpengaruh terhadap keputusan penggelapan pajak. Murni, Tarjo dan Muhammad (2013) dalam penelitiannya mengkaji pengaruh keadilan, kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan kecurangan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012), mengkaji pengaruh dari kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa variabel – variabel independen yaitu, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Rahman

(2013) melakukan penelitian mengenai persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan menggunakan variabel penelitian antara lain, pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan kecurangan. Dengan menggunakan uji regresi berganda diperoleh hasil bahwa keadilan dan diskriminasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak.

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di kota Semarang atas perilaku penggelapan pajak. Hasil penelitian ini akan menunjukkan bahwa wajib pajak akan mempersepsikan perilaku penggelapan pajak sebagai tindakan tidak etis untuk dilakukan. Sasaran penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Semarang dan terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Adapun alasannya karena Wajib Pajak Orang Pribadi cenderung tidak patuh, lebih rentan dalam melakukan pelanggaran perpajakan. Selain itu, alasan pemilihan kota Semarang dikarenakan bahwa Semarang merupakan kota industri yang berkembang dengan jumlah setoran pajak yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun dalam kurun waktu yang sama memperlihatkan belum mencapai optimalisasi penarikan pajak sebagaimana ditargetkan.

Dari kajian penelitian terdahulu, maka dapat diinventarisir hasil penelitian sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1 di bawah:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Variabel	Alat Uji	Hasil Penelitian
McGee (2006)	Variabel dependen: persepsi etika penggelapan pajak (<i>ethical behavior of tax evasion</i>), Variabel independen: korupsi pemerintah (<i>government corruption</i>), sistem perpajakan (<i>tax systems</i>) dan wajib pajak wanita (<i>females taxpayer</i>).	Uji Regresi, Analisis Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan variabel <i>Government Corruption</i> dan pemahaman akan <i>Tax Systems</i> berpengaruh signifikan dalam memandang penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) sebagai perilaku yang tidak etis.
Rahman (2010)	Variabel independen: probabilitas pemeriksaan dan konflik wajib pajak. Variabel dependen: keputusan pengelakan pajak sebagai variabel terikat.	Uji Regresi Berganda, Uji Asumsi Klasik, Uji Kualitas Data, Analisis Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan probabilitas pemeriksaan serta konflik berpengaruh terhadap keputusan pengelakan pajak (<i>tax evasion</i>).
Arum (2012)	Variabel independen: kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak. Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak	Uji Kualitas Data, Uji Regresi Berganda, Uji Asumsi klasik	Hasil penelitian diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Prasetyo (2010)	Variabel independen: pemahaman wajib pajak Variabel moderasi: penggelapan pajak Variabel dependen: persepsi wajib pajak.	Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, Analisis Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan semakin baik pemahaman akan aturan pajak, 85,74% WP tidak setuju dengan praktik penggelapan pajak. 95,56% PNS tidak setuju dengan adanya praktik penggelapan pajak.


Nama Peneliti (Tahun)	Variabel	Alat Uji	Hasil Penelitian
Suminarsasi (2012)	Variabel independen: keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi Variabel dependen: persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak	Uji Regresi Berganda, Uji Asumsi Klasik, Uji Kualitas Data, Analisis Deskriptif	Hasil penelitian diketahui bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Sementara itu pada variabel diskriminasi mempunyai pengaruh negatif.
Rahman (2013)	Variabel independen: pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan kecurangan. Variabel dependen: persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)	Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Berganda	Diperoleh hasil bahwa keadilan dan diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Variabel diskriminasi memiliki nilai <i>standar coefficient beta</i> paling dominan dalam mempengaruhi etika penggelapan pajak sebesar 0,587.
Murni, Tarjo dan Muhammad (2013)	Variabel independen: keadilan, kualitas pelayanan dan kemungkinan kecurangan. Variabel dependen: persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)	Uji Asumsi Klasik, Uji Kualitas Data, Analisis Deskriptif, Uji Regresi Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kualitas pelayanan dan kemungkinan kecurangan berpengaruh signifikan terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini yang dimaksud persepsi sendiri adalah sudut pandang Wajib Pajak dalam memandang tindakan penggelapan pajak sebagai perilaku yang etis atau tidak etis untuk dilakukan. Variabel perilaku penggelapan pajak yang dipersepsikan dalam penelitian ini diduga dipengaruhi oleh variabel pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan, tingkat pelayanan aparat pajak

dalam memberikan pelayanan perpajakan, dan pengetahuan Wajib Pajak terkait sanksi perpajakan. Adapun model kerangka pemikiran yang dimaksud sebagaimana gambar 2.3 berikut ini:

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Perilaku Penggelapan Pajak

Pengaruh pemahaman perpajakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap persepsi atas perilaku penggelapan pajak dapat dikembangkan dengan melihat seberapa besar pemahaman ketentuan perpajakan dapat dipahami oleh wajib pajak, dimengerti dan dipatuhi untuk kemudian dilaksanakan. Tujuannya agar harapannya ke depan, praktik penggelapan pajak dapat diminimalisir serendah mungkin dan Wajib Pajak memahami perilaku tersebut melanggar hukum dan tidak etis untuk dilakukan. Hardiningsih (2011) mengatakan bahwa

wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh.

McGee (2009) dalam penelitiannya mengaitkan sistem perpajakan dan pemahaman Undang-Undang perpajakan dapat berjalan dengan semestinya serta kemungkinan penyalahgunaan dalam sistem apapun. Mengacu pada teori persepsi, timbulnya persepsi oleh individu dipengaruhi oleh stimulus-stimulus, salah satunya pemahaman terhadap objek, dalam hal ini pemahaman perpajakan. Wajib Pajak akan menganggap buruk dan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pemahaman yang dimilikinya semakin baik. Dari pernyataan diatas, dapat dikembangkan sebuah hipotesis mengenai pengaruh dari pemahaman perpajakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap persepsi atas perilaku penggelapan pajak. Hipotesis pertama yang diusulkan adalah:

H₁ : Persepsi Wajib Pajak tentang pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak.

2.4.2 Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Perilaku Penggelapan Pajak

Peningkatan pelayanan aparat pajak idealnya akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi Wajib Pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak dan memandang penggelapan pajak sebagai tindakan ilegal, tidak etis dan melanggar hukum. Di sisi lain, dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak secara langsung memudahkan tugas Direktorat Jenderal Pajak sebagai

instansi pengelola dana pajak. Pelayanan prima menurut Supadmi (2009) adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara terus menerus.

Kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak (Hardiningsih, 2011). Hal ini sesuai dengan bahasan dari *Theory of Planned Behavior (TPB)* terkait niat berperilaku (*behavior intention*) dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sudah selayaknya didukung oleh mutu dari pelayanan aparat pajak yang prima dan sebaik mungkin. Dari pemikiran diatas, hipotesis kedua yang diusulkan adalah:

H₂ : Persepsi wajib pajak tentang pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak.

2.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Perilaku Penggelapan Pajak

Semakin besarnya denda yang dibebankan akan mendorong Wajib Pajak untuk berperilaku tidak patuh, dan semakin banyak celah kesempatan yang dimiliki Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Berdasarkan teori persepsi yang dikemukakan pada pembahasan latar belakang diperoleh hubungan bahwa pemberian sanksi perpajakan yang berat akan menimbulkan persepsi dalam diri pembayar pajak bahwa pajak merupakan ancaman, karena mengurangi jumlah pendapatan yang diperoleh. Dalam hal ini dapat diindikasikan bahwa tindakan

membayar pajak akan merugikan diri pribadi dan Wajib Pajak cenderung melakukan upaya tidak melaporkan jumlah pajak disetor yang semestinya.

Akan tetapi hasil penelitian dari Jatmiko (2006) dan Arum (2012) menunjukkan fakta yang berbeda. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Berdasarkan pemikiran di atas, maka dikemukakan hipotesis ketiga yang diuji sebagai berikut:

H₃ : Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan yang berat berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak

2.4.4 Pengaruh simultan variabel independen terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak

Hipotesis ini menguji secara bersama (simultan) variabel pemahaman perpajakan (X1), variabel pelayanan aparat pajak (X2) dan variabel sanksi perpajakan (X3) berpengaruh terhadap variabel persepsi perilaku penggelapan pajak. Dalam melakukan analisis dengan lebih dari dua variabel independen, pengujian ini diperlukan untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₄ : Pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah persepsi Wajib Pajak atas perilaku penggelapan pajak, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan. Definisi dari masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman ini berkaitan dengan seberapa jauh Wajib Pajak mengetahui Ketentuan Perpajakan secara menyeluruh, meliputi segala aspek mulai dari pelaporan dan pembayaran pajak terutang. Indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Rahman (2013) yang dikembangkan antara lain:

1. Tingkat pengetahuan tentang kewajiban sebagai Wajib Pajak;
2. Tingkat pengetahuan tentang hak sebagai Wajib Pajak;
3. Tingkat pengetahuan mengenai sanksi perpajakan;
4. Tingkat pengetahuan mengenai tarif pajak;
5. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan

Dalam melakukan pengukuran variabel menggunakan skala Likert skala 1 sampai 5 dengan perincian sebagai berikut:

1. Angka 1 = Tidak Paham

2. Angka 2 = Kurang Paham
3. Angka 3 = Cukup Paham
4. Angka 4 = Paham
5. Angka 5 = Sangat Paham

3.1.2 Pelayanan Aparat Pajak

Kualitas pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Dengan kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu pelayanan yang diharapkan (*expected service*) dan pelayanan yang diterima atau dirasakan (*perceived service*). Apabila pelayanan yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik. Namun, apabila pelayanan yang diterima dan dirasakan oleh wajib pajak lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan Ditjen Pajak dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten.

Ada beberapa indikator yang dikembangkan berdasarkan penelitian Widayati dan Nurlis (2010) dan Arum (2012) serta penelitian Murni, Tarjo dan Muhammad (2013), yang menunjukkan bahwa pelayanan pajak yang berkualitas akan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Indikator-indikator tersebut antara lain:

1. Tingkat keahlian perpajakan dari aparat pajak;

2. Tingkat pengetahuan perpajakan dari aparat pajak;
3. Tingkat pengalaman perpajakan dari aparat pajak;
4. Tingkat kesediaan membantu wajib pajak
5. Kemampuan administrasi pajak dari aparat pajak;
6. Tingkat pemahaman perundang-undangan perpajakan dari aparat pajak;
7. Tingkat motivasi aparat pajak sebagai pelayan publik

Semakin baik pelayanan aparat pajak maka akan menumbuhkan sikap positif wajib pajak dalam melaksanakan proses perpajakan dan meminimalisir kecurangan pajak, salah satunya tindakan menggelapkan pajak. Pengukuran dari setiap indikator di atas menggunakan skala Likert dari skala 1 sampai skala 5. Adapun perincian dari skala Likert yang digunakan sebagai berikut:

1. Angka 1 = Tidak Baik
2. Angka 2 = Kurang Baik
3. Angka 3 = Netral
4. Angka 4 = Baik
5. Angka 5 = Sangat Baik

3.1.3 Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan jaminan ketentuan peraturan perpajakan akan dituruti dengan kata lain, idealnya sanksi perpajakan merupakan alat pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi maka wajib pajak akan semakin merasakan kerugian, sehingga harapannya wajib pajak tidak melakukan tindakan ilegal yang melanggar aturan perpajakan (Jatmiko, 2006).

Pengukuran variabel sanksi pajak menggunakan pengukuran skala Likert 5 poin dengan perincian sebagai berikut:

Angka 1 = Tidak Setuju

Angka 2 = Kurang Setuju

Angka 3 = Netral

Angka 4 = Setuju

Angka 5 = Sangat Setuju

Indikator sanksi pajak mengacu pada penelitian Arum (2012) serta penelitian Muliari dan Setiawan (2009) yang dikembangkan antara lain:

1. Tingkat sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan perpajakan.
2. Tingkat sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak.
3. Banyaknya sanksi sebagai salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak.
4. Tingkat pemberian sanksi pajak yang dikenakan tanpa terkecuali.

3.1.4 Persepsi Atas Perilaku Penggelapan Pajak

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah persepsi atas perilaku penggelapan pajak. Perilaku penggelapan pajak akan dipersepsikan oleh Wajib Pajak sebagai perilaku tidak etis untuk dilakukan. Variabel dependen ini diukur dengan mengajukan pertanyaan yang berkisar mengenai persepsi wajib pajak atas praktik penggelapan pajak. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikembangkan dari penelitian Suminarsasi (2012) dan Rahman (2013). Pertanyaan

menunjukkan skala terkait persepsi wajib pajak terhadap perilaku penggelapan pajak yang diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin dengan perincian sebagai berikut:

Angka 1 = Tidak Setuju

Angka 2 = Kurang Setuju

Angka 3 = Netral

Angka 4 = Setuju

Angka 5 = Sangat Setuju

Indikator penggelapan pajak menurut Suminarsasi (2012) dan Rahman (2013) yang dikembangkan dalam penelitian, antara lain:

1. Penerapan tarif pajak dan pentingnya kerjasama yang baik antara fiskus dan Wajib Pajak,
2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar,
3. Penggelapan pajak dianggap beretika karena pelaksanaan hukum yang mengaturnya lemah dan terdapat peluang terhadap WP dalam melakukan praktik penggelapan pajak,
4. Integritas atau mentalitas aparat pajak/fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk serta pendiskriminasian terhadap perlakuan pajak,
5. Konsekuensi melakukan penggelapan pajak dan berusaha menyuap fiskus.

Jika responden memiliki kecenderungan memilih pilihan sangat setuju, maka perilaku penggelapan pajak dipersepsikan sebagai tindakan yang merugikan dan tidak etis dilakukan dalam pelaksanaan perpajakan. Dari uraian di atas, dapat

dirinci pada tabel 3.1 mengenai definisi operatif pengukuran variabel sebagai berikut ini:

Tabel 3.1
Definisi Operatif Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Dependen: Persepsi perilaku penggelapan pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Etika dari penggelapan pajak • Celah pelaksanaan hukum • Integritas aparat • Diskriminasi perlakuan pajak • Penerapan tarif • Kerjasama antara WP dan aparat pajak 	8 pernyataan	Skala interval
2.	Independen: Pemahaman Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pengetahuan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak • Tingkat pengetahuan mengenai tarif perpajakan • Tingkat pengetahuan mengenai sanksi perpajakan • Tingkat pemahaman mengenai peraturan perpajakan 	9 pernyataan	Skala interval
3.	Pelayanan Aparat Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat keahlian aparat pajak • Tingkat kesediaan membantu wajib pajak • Tingkat pengalaman dan pengetahuan dari aparat pajak • Tingkat motivasi aparat sebagai pelayan publik 	12 pernyataan	Skala Interval

4.	Sanksi Perpajakan	Sanksi bagi pelanggar aturan pajak, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi pidana perpajakan • Sanksi administrasi • Pemberian sanksi tanpa toleransi • Sanksi sebagai sarana mendidik wajib pajak 	5 pernyataan	Skala interval
----	-------------------	---	--------------	----------------

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi mengacu pada kumpulan kelompok orang, kejadian atau hal lain yang ingin diinvestigasi (Sekaran, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang tinggal di Kota Semarang yang terdaftar di Kantor Pajak Semarang Candisari, yang dalam 2 tahun terakhir melaksanakan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Alasan dipilihnya KPP Candisari dikarenakan kantor pajak tersebut merupakan Kantor Pratama Pajak dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar paling banyak dalam pencapaian realisasi pajak di Kota Semarang.

Berdasarkan unit analisis di atas, maka dapat diketahui jumlah populasi untuk Kantor Pratama Pajak sebagaimana tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2
Kerangka Populasi di Kantor Pajak Candisari

Tahun	Jumlah WP	Realisasi	Selisih
2012	71.177	47.777	23.400
2013	70.304	50.919	19.385

Sumber: data KPP Pratama, yang telah diolah, 2013

Dari tabel 3.2 di atas diketahui populasi penelitian tahun 2013 sebanyak 70.304 orang. Oleh karena populasi penelitian dirasakan terlalu besar, maka

diambil sampel dengan menggunakan rumus Slovin untuk menghitung ukuran sampel didasarkan pada pendugaan proporsi populasi (Arikunto, 2004).

$$n = \frac{N}{1 + N(Moe)^2}$$

di mana:

n = Jumlah sampel

N = jumlah populasi

Moe = *Margin of Error Max* (kesalahan yang masih ditoleransi, diambil 10 persen)

$$n = \frac{70.304}{1 + 70.304(0,1)^2}$$

$$n = \frac{70.304}{1 + 70.304(0,01)}$$

$$n = \frac{70.304}{1 + 703,04}$$

$$n = \frac{70.304}{703,04}$$

$$= 99,80$$

Dengan demikian besarnya sampel (*sample size*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 99,80 responden. Apabila dilakukan pembulatan menjadi 100 responden. *Sampling technique* yang digunakan adalah *convenience sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau (Umar, 2003).

Pengambilan sampel dilakukan sesuai proporsinya, sehingga sudah terpenuhi jumlah responden yang dimaksud dengan karakteristik tertentu (Umar,

2003). Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan sesuai rumus Slovin maka ditetapkan jumlah responden sebanyak 100 responden.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dimana berupa angka yang tertera didalam skala kuisisioner yang kemudian diolah menggunakan *software* SPSS (Ghozali, 2006). Data diperoleh dari hasil kuisisioner dalam bentuk pertanyaan yang dibagikan pada responden. Sumber data penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang berdomisili di Semarang dan melakukan kegiatan usaha yang dijadikan sebagai sampel penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei dilakukan dengan pendistribusian kuisisioner yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara kepada responden, yaitu WP OP yang melakukan usaha di Semarang. Kuisisioner yang diberikan berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden untuk mengukur pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan dan persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak.

3.5 Metode Analisa Data

Analisis data penelitian ini dengan menggunakan regresi linier berganda, yaitu metode analisis untuk lebih dari satu variabel independen. Penelitian ini

menggunakan program pengolahan data yaitu SPSS versi 17. Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang terdiri dari:

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan akurasi sampel data penelitian. Kualitas data yang dihasilkan dari instrumen penelitian dievaluasi dengan uji validitas dan uji reliabilitas Hair dalam Ghozali (2006).

3.5.2 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya kuisisioner penelitian. Uji dilakukan dengan membandingkan koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel mengindikasikan item tersebut valid. Sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel berarti item penelitian tidak valid untuk digunakan (Ghozali, 2006).

3.5.3 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur kuisisioner penelitian yang merupakan indikator dari konstruk atau variabel. Menurut Ghozali (2006) kuisisioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung besarnya nilai *Cronbach's alpha* masing-masing instrumen dari suatu variabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika besarnya nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,7 (Ghozali, 2006).

3.5.4 Uji *Non-Response Bias*

Uji non-respon bias dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah terdapat perbedaan karakteristik antara responden yang mengembalikan kuisisioner tepat waktu dengan responden yang mengembalikan kuisisioner melebihi batas waktu (*cut-off*)(Santoso, 2000). Kuisisioner yang melebihi batas waktu dianggap mewakili jawaban yang *response error*.

Pengujian *response bias* dilakukan dengan uji *independen sample t-test* untuk melihat perbedaan karakteristik sampel dari responden yang menjawab kuisisioner pada penelitian hari pertama dengan responden yang menjawab penelitian pada hari kedua. Apabila nilai t_{hitung} menunjukkan signifikansi (*sign*) di atas 0,05 maka tidak terdapat perbedaan signifikan antara jawaban rata-rata kelompok responden dan kelompok responden berasal dari populasi yang sama.

3.5.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas. Uji autokorelasi tidak digunakan dalam penelitian ini karena data penelitian berupa *cross section*.

3.5.6 Uji Normalitas

Uji Normalitas menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Indikator model regresi yang baik adalah memiliki data terdistribusi normal. Menurut Ghozali (2006) ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi

normal atau tidak yaitu dengan melihat analisis grafik atau uji statistik. Jika menggunakan grafik, normalitas dapat dideteksi dengan melihat tabel histogram.

Untuk jumlah sampel yang kecil dapat dibantu dengan melihat *normal probability plot*, membandingkan distribusi kumulatif data asli dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2006). Untuk menguji normalitas residual pada uji statistik dapat digunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S), dengan membuat hipotesis:

- 1) H_0 : Data residual terdistribusi normal
- 2) H_A : Data residual tidak terdistribusi normal

3.5.7 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari multikolinieritas. Terdapat beberapa indikator untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas pertama, nilai *tolerance* dan lawannya, kedua dilihat dari *variance inflation factor* (VIF) (Ghozali, 2006). Dalam definisi sederhana, setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel bebas lainnya (Ghozali, 2006). Jika antara variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi ($R^2 > 0,90$) menandakan adanya multikolinieritas.

3.5.8 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan residual antara pengamatan satu dan

pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan melihat grafik plot (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dapat dideteksi ada tidaknya heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Pola tertentu yang timbul teratur menunjukkan terjadi heteroskedastisitas pada model regresi penelitian. Untuk memperkuat uji scatterplot terdapat cara lain yaitu dengan pengujian statistik uji park. Apabila variabel independen memiliki tingkat signifikasinya melebihi 0,05 maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

3.5.9 Uji Hipotesis

Dalam menganalisis hipotesis penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah Uji Regresi Berganda. Uji regresi ini digunakan untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen (Ghozali, 2006). Persamaan regresi yang dirumuskan adalah:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Persepsi Wajib Pajak atas perilaku penggelapan pajak
- a = konstanta
- X1 = Pemahaman perpajakan
- X2 = Pelayanan aparat pajak
- X3 = Sanksi perpajakan
- e = Error

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel bebas. Perhitungan hipotesis statistik disebut signifikan secara statistik apabila H_0 ditolak, sebaliknya disebut tidak signifikan apabila hasil uji statistiknya menunjukkan H_0 (hipotesis awal) diterima (Ghozali, 2006). Untuk mengukur fungsi regresi sampel apakah telah tepat secara statistik, dapat diukur dari besarnya nilai koefisien determinan, nilai statistik F dan nilai statistik t.

3.5.10 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien ini bertujuan mengukur seberapa jauh model regresi dapat menerangkan variabel-variabel dependen penelitian. Nilai koefisien R^2 antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menandakan kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variabel-variabel dependen terbatas (Ghozali, 2006). Nilai mendekati satu, berarti hampir semua variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel-variabel independen.

3.5.11 Uji Statistik F

Uji Statistik F mengukur apakah semua variabel independen yang ada pada penelitian mempunyai pengaruh secara bersama, simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Pada derajat 5%, hipotesis alternatif diterima dan semua variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen.

3.5.12 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t menunjukkan tingkat pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Uji t digunakan menguji pengaruh variabel independen masing-masing. Dengan menggunakan t tabel, pada

uji t, nilai t yang dihitung akan dibandingkan dengan nilai t pada tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel, hipotesis awal diterima dan H_0 ditolak. Sebaliknya, apabila besarnya nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel maka hipotesis awal (H_a) ditolak dan H_0 diterima (Ghozali, 2006).